



ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
(PHRI)

Disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus I (MUNASSUS) PHRI
Jakarta, 16 September 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

- (1) Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain bagi organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar bagi organisasi.
- (3) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia disingkat PHRI adalah organisasi yang berorientasikan kepada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan, dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional serta merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan akomodasi pariwisata/hotel dan jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata.
- (4) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (5) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (6) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (7) Pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi/hotel atau bidang usaha jasa makanan dan minuman/restoran.
- (8) Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.

- (10) Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- (11) Usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- (12) Lembaga pendidikan pariwisata adalah suatu tempat atau wadah dimana proses pendidikan di bidang pariwisata berlangsung.
- (13) Anggota yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggota Penuh.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

- (1) Organisasi ini bernama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat PHRI.
- (2) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tingkat nasional dinamakan Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPP PHRI, dan dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Hotel and Restaurant Association*, dan disingkat PHRI.
- (3) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tingkat provinsi dinamakan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPD PHRI, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Hotel and Restaurant Association* disingkat PHRI dilanjutkan nama provinsi dibelakangnya. Contoh tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia: BPD PHRI Provinsi Bali dan dalam Bahasa Inggris: *PHRI Province.of Bali*.
- (4) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tingkat kabupaten/kota dinamakan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPC PHRI, disertai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Hotel and Restaurant Association* disingkat PHRI dilanjutkan kata REGENCY dan nama kabupaten dibelakangnya. Contoh tata cara penulisan

dalam Bahasa Indonesia: BPC PHRI Kabupaten Bogor dan dalam Bahasa Inggris: *PHRI Regency of Bogor*. Untuk kota, BPC PHRI, disertai dengan nama kota yang bersangkutan, dan dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Hotel and Restaurant Association* disingkat PHRI dilanjutkan kata CITY dan nama kota dibelakangnya. Contoh tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia: BPC PHRI Kota Bandung dan dalam Bahasa Inggris: *PHRI City of Bandung*.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) BPP PHRI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) BPD PHRI berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.
- (3) BPC PHRI berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Daerah Kerja

- (1) Daerah kerja BPP PHRI meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Daerah kerja BPD PHRI meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Daerah kerja BPC PHRI meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 5

Waktu

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia merupakan kelanjutan dari organisasi *Indonesia Tourist Hotel Association* disingkat ITHA yang didirikan pada tanggal 9 Februari 1969 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Landasan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia berlandaskan:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- (2) Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan struktural.
- (3) Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan.
- (4) Keputusan Musyawarah Nasional PHRI sebagai landasan operasional.

Pasal 8

Tujuan

- (1) Turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam jiwa dan semangat UUD 1945.
- (2) Sebagai satu-satunya wadah dari badan usaha jasa akomodasi/hotel dan jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata dan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dan khususnya, pembangunan di bidang pariwisata, baik dalam skala nasional maupun internasional.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS POKOK DAN ETIKA BISNIS

Pasal 9
Fungsi

- (1) Sebagai pembina bagi asosiasi profesi di lingkungan perhotelan dan usaha jasa makanan dan minuman, serta lembaga pendidikan pariwisata.
- (2) Sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama antar anggota dengan organisasi dan asosiasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 10
Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan, maka PHRI mempunyai tugas pokok :

- (1) Membina dan mengembangkan badan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi/perhotelan, usaha jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata.
- (2) Turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, seimbang, selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (3) Memajukan dan menumbuhkan semangat kepariwisataan dalam kehidupan masyarakat dan seluruh potensi bangsa.
- (4) Memberikan perlindungan, bimbingan dan konsultasi serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepada anggota.
- (5) Menggalang kerjasama dan solidaritas sesama anggota dan seluruh unsur serta potensi kepariwisataan nasional maupun internasional.
- (6) Berperan aktif dalam kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri, untuk meningkatkan dan memantapkan iklim usaha kepariwisataan.
- (7) Melakukan upaya dan kegiatan dalam penelitian, perencanaan dan pengembangan usaha.
- (8) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi dan asosiasi profesi jasa pariwisata lainnya.
- (9) Memajukan dan mengembangkan industri pariwisata dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 11

Etika Bisnis

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan pedoman perilaku yang mengikat bagi seluruh anggota PHRI yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

Bentuk

PHRI adalah wadah pemersatu untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 13

Sifat

- (1) PHRI adalah organisasi usaha yang bersifat mandiri.
- (2) PHRI bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya.

Pasal 14

Struktur dan Hubungan Kerja

- (1) Organisasi PHRI terdiri atas:
 - a. Di tingkat nasional disebut Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPP PHRI.
 - b. Di tingkat provinsi disebut Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPD PHRI dan disertai dengan nama provinsi.
 - c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPC PHRI dan disertai nama kabupaten/kota.
- (2) Di tingkat nasional hanya ada satu Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yaitu BPP PHRI.

- (3) Di setiap provinsi hanya ada satu Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yaitu BPD PHRI.
- (4) Di setiap kabupaten/kota hanya ada satu Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yaitu BPC PHRI.
- (5) BPP PHRI, BPD PHRI dan BPC PHRI berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (6) BPP PHRI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
- (7) BPD PHRI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah yang bersangkutan.
- (8) BPC PHRI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Musyawarah Cabang yang bersangkutan.
- (9) Dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha beberapa BPC PHRI dapat melakukan pembentukan/penggabungan dan atau pemisahan, dengan persetujuan BPP PHRI, jika:
 - a. BPC PHRI penerimaan keuangannya tidak dapat membiayai kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar.
 - b. Daerah kerja BPC PHRI yang bergabung dan atau pemisahan merupakan wilayah perekonomian yang sama.
 - c. BPC yang berkedudukan di ibu kota provinsi, kepengurusannya dirangkap oleh BPD PHRI di provinsi tersebut.
- (10) Dalam mengembangkan dan memajukan industri pariwisata di wilayah kerjanya, BPD PHRI menjalankan:
 - a. Fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator peningkatan kemampuan BPC PHRI.
 - b. Fungsi memberdayakan organisasi sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan industri pariwisata di tingkat provinsi.
- (11) Dalam mengembangkan dan memajukan industri pariwisata di wilayah kerjanya, BPC PHRI menjalankan:
 - a. Fungsi pembinaan bagi anggota di bidang pariwisata dalam rangka pembangunan industri pariwisata di tingkat kabupaten/kota.
 - b. Fungsi memberdayakan anggota di bidang pariwisata sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan industri pariwisata di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 15

Perangkat

- (1) Perangkat organisasi BPP PHRI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS).
 - b. Pengurus BPP PHRI.
- (2) Perangkat organisasi BPD PHRI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah (MUSDA).
 - b. Pengurus BPD PHRI.
- (3) Perangkat organisasi BPC PHRI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Cabang (MUSCAB).
 - b. Pengurus BPC PHRI.
- (4) Pengurus BPP/BPD/BPC PHRI setiap tingkat, diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang masing-masing, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS, adalah perangkat organisasi BPP PHRI sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi PHRI.
 - a. MUNAS diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh BPP PHRI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan MUNAS dan pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
 - b. Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 16 ayat (1) a.
 - c. BPP PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUNAS selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi BPP PHRI dan BPD PHRI.
- (2) MUNAS dihadiri oleh Utusan, Peninjau dan Undangan.
- (3) Peserta MUNAS terdiri atas:
 - a. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPD PHRI secara ex officio atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat

- lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUNAS, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
- b. Pengurus BPP PHRI sebagai Utusan.
 - c. Peninjau terdiri dari Penasihat BPP PHRI, Ketua Kehormatan BPP PHRI, BPD PHRI dan BPC PHRI tempat penyelenggaraan MUNAS.
 - d. Undangan terdiri dari Anggota Afiliasi dan undangan lainnya yang diundang oleh BPP PHRI.
- (4) Hak Peserta MUNAS:
- a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a, mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Setiap BPD PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BPP PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
 - c. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
 - d. Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana butir 4.a, b, dan c.
- (5) Kewajiban Peserta MUNAS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) MUNAS mempunyai wewenang:
- a. Mengamanatkan penyelenggaraan MUNASSUS untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari BPP PHRI.
 - c. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi Tingkat Nasional.
 - d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - e. Memilih dan mengangkat Ketua Umum BPP PHRI.
 - f. Ketua Umum BPP PHRI terpilih, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - g. Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud butir f diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Kepengurusan BPP PHRI.
 - h. Tata cara pemilihan Kepengurusan BPP PHRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) MUNAS dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah BPD PHRI di seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota.

- (8) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUNAS ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
 - a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a, maka MUNAS tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah serta mengikat organisasi dan anggota.
 - b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a maka MUNAS ditunda paling lama 3 (tiga) bulan. BPP PHRI segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUNAS serta mengirimkan pemberitahuan dan undangan untuk menghadiri MUNAS kepada Utusan, Peninjau dan Undangan.
 - c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud butir b kuorum tidak juga tercapai, maka MUNAS tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.
- (9) Keputusan untuk diadakan MUNASSUS dalam MUNAS dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.

Pasal 17

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB, adalah MUNAS yang diselenggarakan di luar jadwal berkala MUNAS untuk memilih Ketua Umum BPP PHRI karena tidak berfungsinya BPP PHRI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah BPD PHRI di seluruh Indonesia dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPD PHRI di seluruh Indonesia.
- (3) Keputusan-Keputusan MUNASLUB mengikat organisasi dan anggota.
- (4) Peserta MUNASLUB terdiri atas:
 - a. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPD PHRI secara ex officio atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUNASLUB, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
 - b. Pengurus BPP PHRI.

- (5) Pada MUNASLUB tidak ada Peninjau dan Undangan.
- (6) Hak Peserta MUNASLUB:
 - a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPD PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BPP PHRI hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- (7) Kewajiban Peserta MUNASLUB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASLUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) MUNASLUB mempunyai wewenang:
 - a. Memilih dan mengangkat Ketua Umum BPP PHRI karena tidak berfungsinya BPP PHRI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Ketua Umum BPP PHRI terpilih, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - c. Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud butir b diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Kepengurusan BPP PHRI.
 - d. Tata cara pemilihan Kepengurusan BPP PHRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (9) MUNASLUB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
- (10) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUNASLUB ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- (11) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (10) kuorum tidak juga tercapai, maka MUNASLUB tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.

Pasal 18

Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat MUNASSUS, adalah MUNAS untuk menetapkan dan mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pembubaran Organisasi.
- (2) MUNASSUS diselenggarakan oleh Pengurus BPP PHRI berdasarkan amanat MUNAS atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah BPD PHRI.
- (3) Peserta MUNASSUS terdiri atas:

- a. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPD PHRI secara *ex officio* atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUNASSUS sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
 - b. Pengurus BPP PHRI.
- (4) Hak Peserta MUNASSUS:
- a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a mempunyai hak suara dan hak bicara. Setiap BPD PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BPP PHRI mempunyai hak suara dan hak bicara. BPP PHRI mempunyai 3 (tiga) hak suara.
- (5) Kewajiban Peserta MUNASSUS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASSUS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) MUNASSUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
- (7) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUNASSUS ditunda paling lama 1 (satu) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (7) kuorum tidak juga tercapai, maka MUNASSUS tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.

Pasal 19

Penasihat BPP PHRI

- (1) Penasihat BPP PHRI dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum BPP PHRI/Formatur Tunggal.
- (2) Penasihat BPP PHRI terdiri dari tokoh-tokoh dalam usaha pariwisata nasional dan masyarakat, yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan PHRI dan pariwisata Indonesia.
- (3) Penasihat BPP PHRI terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan Wewenang Penasihat BPP PHRI:
 - a. Memberikan nasihat baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan organisasi sebagai masukan dan usulan kepada Pengurus BPP PHRI sesuai kebutuhan.
 - b. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan

Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan kepariwisataan.

Pasal 20

Pengurus BPP PHRI

- (1) Pengurus BPP PHRI adalah perangkat organisasi BPP PHRI dan merupakan pimpinan tertinggi PHRI, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, yang dipilih dan diangkat oleh MUNAS/MUNASLUB melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) butir h dan Pasal 17 ayat (8) butir d yang terdiri dari Pengurus Lengkap.
- (2) Pengurus Lengkap BPP PHRI adalah Perangkat Pengurus BPP PHRI yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Para Wakil Ketua Umum, dan Ketua Bidang.
- (3) Pengurus BPP PHRI bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok PHRI sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan MUNAS dan RAPIMNAS, serta bertanggung jawab kepada MUNAS.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan Pengurus BPP PHRI dalam MUNAS/MUNASLUB dilakukan melalui pemilihan Ketua Umum BPP PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) butir h dan Pasal 17 ayat (8) butir d yang terdiri dari Pengurus Lengkap.
- (5) Pengurus BPP PHRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
 - b. Membentuk panitia yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasihat-penasihat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - c. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota personalia Pengurus BPP PHRI yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.
- (6) Pembentukan Panitia ad hoc sebagaimana dimaksud ayat (5) butir b diatur tersendiri dalam keputusan Pengurus BPP PHRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus BPP PHRI.
- (7) Pengurus BPP PHRI mengesahkan dan mengukuhkan Kepengurusan BPD PHRI hasil MUSDA/MUSDALUB.
- (8) Pengurus BPP PHRI dapat mengangkat Ketua Kehormatan BPP PHRI yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (9) Pengurus BPP PHRI bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam Rapat Pleno Pengurus BPP PHRI.
- (10) Pengurus BPP PHRI dalam menetapkan keputusan organisasi mengenai hal-hal yang mendasar dan strategis harus dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus BPP PHRI.
- (11) Pengurus BPP PHRI mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (12) Rapat-Rapat Pengurus BPP PHRI:
 - a. Rapat Pengurus menetapkan kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap menetapkan kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, satu di antaranya diadakan sebelum RAPIMNAS.
- (13) Pengurus BPP PHRI dapat menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Penasihat BPP PHRI dan Ketua Kehormatan BPP PHRI.

Pasal 21

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS adalah rapat pimpinan jajaran organisasi PHRI dalam rangka menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, yang dihadiri oleh Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPD PHRI secara *ex officio* atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang RAPIMNAS, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
- (2) Pengurus BPP PHRI menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bersamaan dengan RAKERNAS.
- (3) Dalam RAPIMNAS tidak ada Peninjau.

Pasal 22
Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja jajaran organisasi PHRI dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergis dalam perencanaan, penjabaran dan pelaksanaan Program Umum Organisasi pada tingkat Nasional, disertai penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan BPP PHRI.
- (2) RAKERNAS mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergis dalam penjabaran Program Umum Organisasi disertai perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran PHRI.
 - c. Membantu BPP PHRI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh BPP PHRI, dan hasilnya dipertanggungjawabkan dalam MUNAS.
- (3) Pengurus BPP PHRI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 20 ayat (11).
- (4) RAKERNAS dihadiri oleh Utusan, Peninjau dan Undangan.
- (5) Peserta RAKERNAS terdiri atas:
 - a. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPD PHRI secara *ex officio* atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang RAKERNAS, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
 - b. Pengurus BPP PHRI.
 - c. Peninjau dan Undangan terdiri dari undangan BPP PHRI dan BPD PHRI tempat penyelenggaraan RAKERNAS.
- (6) Kewajiban Utusan, Peninjau dan Undangan RAKERNAS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKERNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Sekretariat BPP PHRI

- (1) Sekretariat BPP PHRI adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Pengurus BPP PHRI, serta menyelenggarakan program layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat BPP PHRI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, dan tidak boleh dirangkap oleh Penasihat dan Pengurus BPP PHRI.
- (3) Direktur Eksekutif Sekretariat BPP PHRI dalam melaksanakan layanan kepada Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat untuk disahkan oleh Pengurus BPP PHRI.
- (4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus BPP PHRI.
- (5) Direktur Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat BPP PHRI untuk ditetapkan oleh Pengurus BPP PHRI.

Pasal 24

Pembentukan Badan Pimpinan Daerah dan Badan Pimpinan Cabang

- (1) Pembentukan BPD PHRI:
 - a. BPD PHRI dapat dibentuk untuk pertama kalinya di wilayah suatu provinsi, karena di wilayah provinsi tersebut sebelumnya, belum ada BPD PHRI, atau karena terjadinya pemekaran wilayah suatu provinsi, menjadi satu provinsi yang baru di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Anggota PHRI atau BPC PHRI yang sebelumnya ada di wilayah suatu provinsi yang dimekarkan, dapat secara langsung menjadi anggota PHRI atau BPC PHRI dari BPD PHRI yang terbentuk di wilayah provinsi yang dimekarkan tersebut.
 - c. BPD PHRI dapat dibentuk untuk pertama kalinya tanpa ada BPC PHRI diwilayahnya dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota.
 - d. Pembentukan BPD PHRI oleh anggota PHRI harus mendapat mandat terlebih dahulu dari BPP PHRI.
 - e. Setelah terbentuk BPD PHRI harus mendapat pengesahan dari BPP PHRI.
 - f. Kepengurusan BPD PHRI yang terbentuk harus disahkan dalam Surat Keputusan BPP PHRI dan dikukuhkan oleh BPP PHRI.

- (2) Pembentukan BPC PHRI:
- a. BPC PHRI dapat dibentuk untuk pertama kalinya apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota.
 - b. Pembentukan BPC PHRI oleh anggota PHRI harus mendapat mandat terlebih dahulu dari BPD PHRI diwilayahnya.
 - c. Pembentukan BPC PHRI dengan cara mengajukan permohonan kepada BPD PHRI diwilayahnya untuk mendapat pengesahan dan tembusannya disampaikan kepada BPP PHRI.
 - d. Kepengurusan BPC PHRI yang terbentuk harus disahkan dalam Surat Keputusan BPD PHRI dan tembusannya disampaikan kepada BPP PHRI. Pengurus BPC PHRI dikukuhkan oleh BPD PHRI diwilayahnya.

Pasal 25

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang:
- a. Musyawarah Daerah untuk provinsi disingkat MUSDA, adalah perangkat organisasi BPD PHRI sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi BPD PHRI. Penanggung jawab penyelenggaraan MUSDA adalah BPD PHRI.
 - b. Musyawarah Cabang untuk kabupaten/kota disingkat MUSCAB, adalah perangkat organisasi BPC PHRI sebagai lembaga anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi BPC PHRI. Penanggung jawab penyelenggaraan MUSCAB adalah BPC PHRI.
- (2) MUSDA/MUSCAB diselenggarakan:
- a. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh BPD PHRI/BPC PHRI yang pelaksanaannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
 - b. Dalam keadaan luar biasa MUSDA/MUSCAB dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 25 ayat (2) a.
- (3) BPD PHRI/BPC PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSDA/MUSCAB selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya.
- a. BPD PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSDA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi BPP PHRI dan BPC PHRI.

- b. BPC PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSDA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi BPD PHRI dan Anggota BPC PHRI.
- (4) MUSDA dan MUSCAB masing-masing dihadiri oleh Utusan, Peninjau dan Undangan.
 - (5) Peserta MUSDA dan MUSCAB terdiri atas:
 - a. Peserta MUSDA
 1. Utusan BPC PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPC PHRI secara *ex officio* atau Utusan BPC PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPC PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUSDA, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI.
 2. Pengurus BPD PHRI Bali sebagai Utusan.
 3. Peninjau terdiri dari BPP PHRI, Penasihat BPD PHRI, Ketua Kehormatan BPD PHRI dan Pengurus BPC PHRI tempat penyelenggaraan MUSDA,
 4. Undangan terdiri Anggota Penuh, Anggota Afiliasi dan undangan lainnya yang diundang oleh BPD PHRI
 5. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI di tempat berkedudukannya/ibu kota provinsi atau mempunyai BPC PHRI kurang dari 3 (tiga) di wilayahnya, maka MUSDA ditetapkan sebagai MUSYAWARAH ANGGOTA. Utusan MUSDA ditetapkan dari Anggota PHRI dalam wilayah BPD PHRI yang bersangkutan, sedangkan untuk BPC PHRI yang ada di wilayah BPD PHRI yang bersangkutan diwakili oleh anggota PHRI yang ada di BPC PHRI setempat dan jumlahnya diatur secara proporsional dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDA, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 6. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI di tempat berkedudukannya/ibu kota provinsi tetapi mempunyai BPC PHRI lebih dari 3 (tiga) di wilayahnya, maka MUSDA dilaksanakan sesuai dengan AD/ART PHRI. Utusan MUSDA dari BPD PHRI yang bersangkutan, mempunyai hak 1 (satu) suara sesuai dengan hak suara dari BPC PHRI yang ada di wilayahnya.
 - b. Peserta MUSCAB
 1. Utusan adalah anggota dari BPC PHRI yang bersangkutan.
 2. Pengurus BPC PHRI sebagai Utusan.
 3. Peninjau terdiri dari BPD PHRI, Penasihat BPC PHRI, Ketua Kehormatan BPC PHRI dan Anggota Afiliasi.
 4. Undangan terdiri dari undangan yang diundang oleh BPC PHRI.

- (6) Hak Peserta MUSDA/MUSCAB:
- a. Hak Peserta MUSDA
 1. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) butir a.1, mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Setiap BPC PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 2. Pengurus BPD PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
 3. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
 4. Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana butir 6.a.1, 6.a.2, dan 6.a.3.
 - b. Hak Peserta MUSCAB
 1. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) butir b.1, mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
 2. Pengurus BPC PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
 3. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
 4. Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana butir 6.b.1, 6.b.2, dan 6.b.3.
- (7) Kewajiban Peserta MUSDA/MUSCAB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDA/MUSCAB sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) MUSDA/MUSCAB mempunyai wewenang:
- a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan.
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional.
 - c. Menetapkan Kebijakan Umum Organisasi BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan dan sejalan dengan kebijakan umum organisasi yang tingkatnya lebih tinggi.
 - d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
 - e. Memilih dan mengangkat Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan.
 - f. Ketua BPD PHRI/BPC PHRI terpilih, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - g. Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud ayat (8) butir f diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Kepengurusan BPD PHRI/BPC PHRI.
 - h. Tata cara pemilihan Kepengurusan BPD PHRI/BPC PHRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (9) MUSDA/MUSCAB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah BPC PHRI/Anggota di wilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud ayat (5) butir a sampai b, dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota.
- (10) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUSDA/MUSCAB ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (10) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) butir a.1 dan ayat b.1, maka MUSDA/MUSCAB tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah serta mengikat organisasi dan anggota.
- b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (10) yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) butir a.1 dan ayat b.1 maka MUSDA/MUSCAB tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.

Pasal 26

Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa/Musyawarah Cabang Luar Biasa, disingkat MUSDALUB/MUSCABLUB, adalah Musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala MUSDA/MUSCAB untuk memilih Ketua BPD PHRI/BPC PHRI karena tidak berfungsinya BPD PHRI/BPC PHRI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) MUSDALUB/MUSCABLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh BPD PHRI/BPC PHRI yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah BPC PHRI/Anggota di wilayah yang bersangkutan dan bila mendapat persetujuan dari BPP PHRI/BPD PHRI.
- (3) Keputusan-Keputusan MUSDALUB/MUSCABLUB mengikat organisasi dan anggota.
- (4) Peserta MUSDALUB/MUSCABLUB terdiri atas:
- a. Peserta MUSDALUB:
1. Utusan BPC PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPC PHRI secara *ex officio* atau Utusan BPC PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPC PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUSDA, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI.
 2. Pengurus BPD PHRI.

3. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI di wilayahnya atau mempunyai BPC PHRI tetapi kurang dari 3 (tiga) BPC PHRI, maka Peserta MUSDALUB ditetapkan dari Anggota PHRI oleh BPD PHRI yang jumlahnya diatur dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDALUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Peserta MUSCABLUB:
 1. Utusan adalah anggota dari BPC PHRI yang bersangkutan.
 2. Pengurus BPC PHRI.
- (5) Pada MUSDALUB/MUSCABLUB tidak ada Peninjau dan Undangan.
- (6) Hak Peserta MUSDALUB/MUSCABLUB:
 - a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a.1 dan butir b.1 mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPC PHRI/Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- (7) Kewajiban Peserta MUSDALUB/MUSCABLUB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDALUB/MUSCABLUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) MUSDALUB/MUSCABLUB mempunyai wewenang:
 - a. Memilih dan mengangkat Ketua BPD PHRI/BPC PHRI karena tidak berfungsinya BPD PHRI/BPC PHRI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Ketua BPD PHRI/BPC PHRI terpilih, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - c. Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud ayat (8) butir b diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Kepengurusan BPD PHRI/BPC PHRI.
 - d. Tata cara pemilihan Kepengurusan BPD PHRI/BPC PHRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (9) MUSDALUB/MUSCABLUB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a.1 dan butir b.1 dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
- (10) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUSDALUB/MUSCABLUB ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- (11) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (10) kuorum tidak juga tercapai,

maka MUSDALUB/MUSCABLUB tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.

Pasal 27

Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI dipilih dan diangkat oleh Ketua BPD PHRI/BPC PHRI/Formatur Tunggal.
- (2) Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI terdiri dari tokoh-tokoh dalam usaha pariwisata daerah/wilayah masing-masing, yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan PHRI dan pariwisata di daerah/wilayah masing-masing.
- (3) Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan Wewenang Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI:
 - a. Memberikan nasihat baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan organisasi sebagai masukan dan usulan kepada Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI sesuai kebutuhan.
 - b. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan kepariwisataan di daerah/wilayah masing-masing.

Pasal 28

Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI adalah perangkat organisasi BPD PHRI/BPC PHRI dan merupakan pimpinan BPD PHRI/BPC PHRI, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, yang dipilih dan diangkat oleh MUSDA/MUSDALUB/MUSCAB/MUSCABLUB melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (8) butir h dan Pasal 26 ayat (8) butir d yang terdiri dari Pengurus Lengkap.
- (2) Pengurus Lengkap BPD PHRI/BPC PHRI adalah Perangkat Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Para Wakil Ketua, dan Ketua Bidang.
- (3) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok PHRI sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-

- keputusan MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB, serta bertanggung jawab kepada MUSDA/MUSCAB.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dalam MUSDA/MUSDALUB/MUSCAB/MUSCABLUB dilakukan melalui pemilihan Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (8) butir h dan Pasal 26 ayat (8) butir d yang terdiri dari Pengurus Lengkap.
 - (5) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
 - b. Membentuk panitia yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasihat-penasihat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - c. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota personalia Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.
 - (6) Pembentukan Panitia ad hoc sebagaimana dimaksud ayat (5) butir b diatur tersendiri dalam keputusan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
 - (7) Kepengurusan BPD PHRI hasil MUSDA/MUSDALUB disahkan dan dikukuhkan oleh BPP PHRI.
 - (8) Kepengurusan BPC PHRI hasil MUSCAB/MUSCABLUB disahkan dan dikukuhkan oleh BPD PHRI.
 - (9) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dapat mengangkat Ketua Kehormatan BPD PHRI/BPC PHRI yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - (10) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam Rapat Pleno Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
 - (14) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dalam menetapkan keputusan organisasi mengenai hal-hal yang mendasar dan strategis harus dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
 - (15) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI mengadakan RAKERDA/RAKERCAB dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
 - (16) Rapat-Rapat Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI:
 - a. Rapat Pengurus menetapkan kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap menetapkan kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan

- tugas-tugas, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- c. Rapat Pengurus Lengkap BPD PHRI menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, satu di antaranya diadakan sebelum MUSDA/RAKERDA.
 - d. Rapat Pengurus Lengkap BPD PHRI menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan, satu di antaranya diadakan sebelum MUNAS/RAKERNAS.
 - e. Rapat Pengurus Lengkap BPC PHRI menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, satu di antaranya diadakan sebelum MUSCAB/RAKERCAB.
 - f. Rapat Pengurus Lengkap BPC PHRI menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan, satu di antaranya diadakan sebelum MUSDA/RAKERDA.
- (17) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dapat menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI dan Ketua Kehormatan BPD PHRI/BPC PHRI.

Pasal 29

Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA dan Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB, adalah rapat kerja jajaran organisasi PHRI dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergis dalam perencanaan, penjabaran dan pelaksanaan program pada tingkat wilayah/daerah masing-masing, disertai penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan BPD PHRI/BPC PHRI.
- (2) RAKERDA/RAKERCAB mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergis dalam penjabaran Program Organisasi disertai perencanaan dan pelaksanaan program-program pada tingkat wilayah/daerah masing-masing.
 - c. Membantu BPD PHRI/BPC PHRI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh BPD PHRI/BPC PHRI, dan hasilnya dipertanggungjawabkan dalam MUSDA/MUSCAB.

- (3) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI menyelenggarakan RAKERDA/RAKERCAB sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 28 ayat (15).
- (4) RAKERDA/RAKERCAB dihadiri oleh Utusan, Peninjau dan Undangan.
- (5) Peserta RAKERDA/RAKERCAB terdiri atas:
 - a. Peserta RAKERDA:
 1. Utusan BPC PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BPC PHRI secara ex officio atau Utusan BPC PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPC PHRI yang diagendakan khusus menjelang RAKERDA, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI.
 2. Pengurus BPD PHRI.
 3. Peninjau. Ketentuan mengenai Peninjau RAKERDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
 4. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI di wilayahnya, maka Peserta RAKERDA ditetapkan dari Anggota PHRI oleh BPD PHRI, yang jumlahnya diatur dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKERDA, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Peserta RAKERCAB:
 1. Utusan adalah anggota dari BPC PHRI yang bersangkutan.
 2. Pengurus BPC PHRI.
 3. Peninjau. Ketentuan mengenai Peninjau RAKERCAB diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewajiban Utusan, Peninjau dan Undangan RAKERDA/RAKERCAB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKERDA/RAKERCAB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI, serta menyelenggarakan program layanan kepada Anggota.

- (2) Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, dan tidak boleh dirangkap oleh Penasihat dan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
- (3) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI dalam melaksanakan layanan kepada Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat untuk disahkan oleh Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
- (4) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
- (5) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI untuk ditetapkan oleh Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 31 Keanggotaan

- (1) Anggota PHRI adalah badan usaha jasa akomodasi/perhotelan, badan usaha jasa makanan dan minuman/restoran dan lembaga pendidikan pariwisata, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan PHRI terdiri atas:
 - a. Anggota Penuh
 - b. Anggota Afiliasi
- (3) Ketentuan untuk menjadi Anggota Penuh dan Anggota Afiliasi PHRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Hak Anggota

- (1) Anggota Penuh mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dan memilih :
 1. Ketua BPC PHRI dalam MUSCAB/MUSCABLUB.
 2. Ketua BPD PHRI dalam Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 - b. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam Kepengurusan BPC PHRI dan BPD PHRI yang melaksanakan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 - c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat.
 - d. Hak pencalonan, adalah hak Anggota di kabupaten/kota untuk:
 1. Mengusulkan nama calon untuk jabatan pada Kepengurusan BPC PHRI.
 2. Mengusulkan nama calon untuk jabatan pada Kepengurusan BPD PHRI yang melaksanakan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 - e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, konsultasi dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Anggota Afiliasi mempunyai:
 - a. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat.
 - b. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, konsultasi dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (3) Anggota yang berbentuk badan hukum atau perusahaan dalam menggunakan haknya sesuai ketentuan ayat (1) diwakili oleh satu orang Direksi atau Komisaris yang tercantum dalam Akte Perusahaan yang berlaku atau Pengurus Perusahaan tersebut yang mendapat kuasa dari perusahaan yang bersangkutan untuk mewakili keanggotaannya dalam organisasi PHRI.
- (4) Dalam menampung Hak Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), khususnya butir a sampai d, diberlakukan sistem perwakilan, yaitu:
 - a. Dalam MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS, Anggota diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 1. Ketua dan Sekretaris setiap BPD PHRI secara ex-officio;
 2. Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS, sebanyak 2 (dua) orang, atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.

- b. Dalam MUSDA/MUSDALUB, Anggota diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
1. Ketua dan Sekretaris setiap BPC PHRI secara ex-officio;
 2. Utusan BPC PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUSDA/MUSDALUB, sebanyak 2 (dua) orang, atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI.
- c. Dalam MUSCAB/MUSCABLUB, Anggota PHRI di kabupaten/kota menggunakan haknya sendiri. Jika jumlahnya dianggap terlalu besar dan secara teknis menyulitkan penyelenggaraan MUSCAB/MUSCABLUB, hak Anggota PHRI dilaksanakan dengan cara perwakilan Anggota yang tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Penuh dan Anggota Afiliasi PHRI berkewajiban:

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- (2) Anggota Penuh PHRI berkewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran anggota, sebagaimana dimaksud Pasal 38.
- (3) Anggota Afiliasi PHRI berkewajiban membayar uang iuran anggota sebagaimana dimaksud Pasal 38.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

Tata Cara

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
- (2) Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan orang, maka:
 - a. Setiap Anggota mempunyai Hak Suara yang sama.

- b. Dalam hal Anggota menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh utusan BPD PHRI dan utusan BPC PHRI masing-masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama.
 - c. Pemungutan suara tersebut huruf a dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
 - d. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota secara satu-persatu.
- (3) Pemilihan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara.

BAB VIII

MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU

Pasal 35

Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan kepengurusan BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI hasil MUNAS/MUSDA/MUSCAB PHRI ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan kepengurusan baru hasil MUNASLUB/MUSDALUB/MUSCABLUB masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 36

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang Pengurus:

- (1) Untuk Pengurus BPP PHRI:
Jika Ketua Umum BPP PHRI berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris Jenderal atau salah seorang Wakil Ketua Umum BPP PHRI dapat ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.
- (2) Untuk Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI:
Jika Ketua BPD PHRI/BPC PHRI berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris

- atau salah seorang Wakil Ketua BPD PHRI/BPC PHRI dapat ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.
- (3) Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI dapat memberikan kuasa kepada Pengurus lainnya untuk mewakili PHRI pada tiap tingkatannya masing-masing sebagai organisasi dengan hak substitusi.

Pasal 37

Pergantian Antar-Waktu

- (1) Pergantian antar-waktu Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI :
- a. Jika Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dana atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI masih lebih dari separuh masa jabatan satu periode, untuk mengisi jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI dilakukan melalui MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang dipercepat. MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang dipercepat bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI agar organisasi dapat berjalan sesuai AD/ART PHRI.
 - b. Jika sisa masa jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI kurang dari separuh masa jabatan satu periode, maka jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI digantikan oleh Sekretaris Jenderal BPP PHRI/Sekretaris BPD PHRI/BPC PHRI atau salah seorang Wakil Ketua Umum BPP PHRI/Wakil Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam rapat Pengurus Lengkap BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI masing-masing yang diagendakan untuk itu.
 - c. Tindakan yang dilakukan BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI sebagaimana dimaksud butir a dan b diberitahukan kepada Pengurus PHRI yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, dan dipertanggungjawabkan kepada MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang bersangkutan.
- (2) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI pengganti tersebut dianggap satu periode.

- (3) Jika terjadi kekosongan/kevakuman/kekisruhan dalam kepengurusan BPD PHRI/BPC PHRI oleh karena sesuatu hal, maka Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI berhak mengangkat seorang Pejabat Ketua/*caretaker* di BPD PHRI/BPC PHRI tersebut, dan kepengurusan yang lama dinyatakan demisioner. Pejabat Ketua/*caretaker* segera mengadakan MUSDA/MUSCAB untuk memilih pengurus yang baru. Masa tugas Pejabat Ketua/*caretaker* paling lama 6 (enam) bulan dan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan kepada Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI terpilih hasil MUSDA/MUSCAB.

BAB IX PERBENDAHARAAN

Pasal 38 Sumber Dana

- (1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
- a. Uang pangkal keanggotaan.
 - b. Uang iuran anggota.
 - c. Sumbangan anggota.
 - d. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan BPP PHRI.

Pasal 39 Pengelolaan Dana dan Perbendaharaan

- (1) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI pada setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan dana dan perbendaharaan organisasi.
- (2) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI pada setiap tingkatan organisasi mengelola keuangannya masing-masing secara terpisah dan independen.
- (3) Segala bentuk kewajiban perpajakan yang terkait dengan pengelolaan dana dan perbendaharaan organisasi dipertanggungjawabkan oleh masing-masing BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 40
Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan Ketetapan MUNAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6) butir a atau Ketetapan MUNASSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 41
Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi harus melalui MUNASSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka segala harta dan kekayaan milik organisasi yang akan dihibahkan/disumbangkan, diputuskan di dalam MUNASSUS tersebut.

BAB XI
KETENTUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 42
Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh MUNAS/MUNASSUS.

BAB XII
PERATURAN ORGANISASI, PENGESAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 43
Peraturan Organisasi

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi dalam bentuk keputusan yang ditetapkan oleh BPP PHRI yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggungjawabkan pada MUNAS.
- (2) Jika terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Perundang-Undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS, Keputusan RAPIMNAS/RAKERNAS, Keputusan BPP PHRI, Keputusan MUSDA/MUSDALUB, Keputusan RAKERDA, Keputusan BPD PHRI, Keputusan MUSCAB/MUSCABLUB, Keputusan RAKERCAB, dan Keputusan BPC PHRI.

Pasal 44
Pengesahan

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan di MUNAS XVI PHRI tanggal 17 Februari 2015 di Jakarta dan disahkan dalam MUNASSUS I PHRI tanggal 16 September 2015 di Jakarta.
- (2) Seluruh Anggota PHRI bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan setelah ditetapkan di MUNAS XVI PHRI tanggal 17 Februari 2015 di Jakarta dan disahkan dalam MUNASSUS I PHRI tanggal 16 September 2015 di Jakarta.

Pasal 45
Aturan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 46
Penutup

- (1) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), maka Anggaran Dasar sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, BPP PHRI diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada BPD PHRI yang diteruskan kepada BPC PHRI guna disebarluaskan kepada seluruh Anggota dan khalayak lainnya.